



P U T U S A N

Nomor 24/Pid.Sus/2025/PN Kgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kandangan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SYARIFUDIN Alias UDIN MANDRA Bin (Alm) ARIFIN;**
2. Tempat lahir : Kandangan;
3. Umur/tanggal lahir : 50 Tahun / 6 Oktober 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Tembok Lama RT 007 RW 002
Kelurahan Jambu Hilir Kecamatan
Kandangan Kabupaten Hulu Sungai
Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 30 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 2 November 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 1 November 2024 sampai dengan tanggal 20 November 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 30 Desember 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 31 Desember 2024 sampai dengan tanggal 29 Januari 2025;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 30 Januari 2025 sampai dengan tanggal 28 Februari 2025;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Februari 2025 sampai dengan tanggal 11 Maret 2025;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan, sejak tanggal 3 Maret 2025 sampai dengan tanggal 1 April 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Norhanifansyah, S.H. dan Rabiatul Qiftiah, S.H., Advokat/Penasihat Hukum, berkantor di Jl. Brigjend. H. Hasan Baseri No. 13 Muara Banta RT 001 RW 001 Kelurahan Kandangan Kota Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, berdasarkan Penetapan Nomor 24/Pid.Sus/2025/PN Kgn tanggal 6 Maret 2025;

Hal. 1 dari 23 hal. Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2025/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah Membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Nomor 24/Pid.Sus/2025/PN Kgn tanggal 3 Maret 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 24/Pid.Sus/2025/PN Kgn tanggal 3 Maret 2025, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SYARIFUDIN Als UDIN MANDRA Bin (Alm) ARIFIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SYARIFUDIN Als UDIN MANDRA Bin (Alm) ARIFIN** dengan *pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 8 (delapan) bulan* dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana Denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,22 gram dan berat bersih 0,05 gram;
 - 1 (satu) buah plastik klip;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk Konser Mangga warna kuning;
 - 1 (satu) buah HP merk OPPO A18 warna hitam dengan Nomor WA 083150843814 dan Nomor Imei 861703062652257;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang hasil penjualan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara.

Hal. 2 dari 23 hal. Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2025/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim agar terhadap diri Terdakwa dijatuhi putusan yang ringan-ringannya/mohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi, Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang selama persidangan dan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga serta Terdakwa dalam kondisi sakit;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM-06/O.3.11/Enz.2/02/2025 tanggal 28 Februari 2025 sebagai berikut:

Kesatu

-----Bahwa Terdakwa **SYARIFUDIN AIS UDIN MANDRA Bin (Alm) ARIFIN** pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 sekira Pukul 11.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2024, bertempat di Pasar Los Batu Kelurahan Kandangan Kota Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan**

I. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 sekitar pukul 16.00 wita Terdakwa bertemu dengan MAMAN (DPO) di Pulau Negara Kecamatan Kandangan lalu Terdakwa menanyakan tentang narkoba jenis sabu-sabu dengan perkataan “adakah bahan aku umpat menukar am (adakah bahan aku mau beli apa bisa)” kemudian MAMAN menjawab “ada tapi jangan disini kita kepinggir banyu disebrang pasar (ada tapi jangan disini kita kepinggir sungai disebrang pasar)”, sesampainya dipinggir sungai lalu MAMAN berkata “mau beli yang berapa” dan Terdakwa jawab “paketan yang 300 ribu apakah

Hal. 3 dari 23 hal. Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2025/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada"setelah itu MAMAN memperlihatkan narkotika jenis sabu-sabu didalam kotak yang dibawanya dan menyerahkan paketan yang seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang kepada MAMAN sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa minta plastik klip kepada MAMAN, setelah selesai melakukan transaksi lalu Terdakwa pergi ke pasar pisang untuk memecah paket-paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut menjadi 4 (empat) paket untuk Terdakwa jual kembali dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) paket sehingga Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) untuk 1 (satu) paket, kemudian pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 sekitar pukul 10.00 wita ketika Terdakwa menunggu pelanggan/pembeli di lapak pasar ikan datang FAHRIZA (DPO) yang bekerja di tambang mau membeli narkotika jenis sabu-sabu lalu Terdakwa menjual 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian datang teman FAHRIZA yakni SYARIF (DPO) membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), setelah selesai menjual 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu lalu Terdakwa pulang kerumah Terdakwa;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 sekitar pukul 11.00 wita Terdakwa sedang menunggu pembeli di lapak pasar ikan datang seseorang yang bernama Hj. SAID Als BOB (DPO) membeli narkotika jenis sabu-sabu namun Terdakwa meminta Hj. SAID Als BOB untuk menunggu di Pos Damkar, sesampainya Terdakwa di Pos Damkar lalu Hj. SAID Als BOB bermaksud melihat paket narkotika jenis sabu-sabu kemudian Terdakwa memperlihatkan dan menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu kepada Hj. SAID Als BOB selanjutnya Hj. SAID Als BOB menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, setelah selesai transaksi lalu Terdakwa berjalan kearah dalam pasar dan tidak lama kemudian datang anggota kepolisian Resor Hulu Sungai Selatan yang diantaranya saksi ADAM JUSTITIA AHMAD dan saksi AKHMAD RIZKY NUGROHO melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, ketika dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,22 gram dan berat bersih 0,05 gram, 1 (satu) buah plastik klip, 1 (satu) buah kotak rokok merk Konser Mangga warna kuning, uang hasil penjualan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP Merk OPPO A18 warna hitam dengan nomor WA 083150843814, No Imei 861703062652257, selanjutnya

Hal. 4 dari 23 hal. Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2025/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Mapolres Hulu Sungai Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berat 1 (satu) paket plastik klip narkoba golongan I jenis sabu-sabu yang diperoleh dan disita dari Terdakwa SYARIFUDIN Als UDIN MANDRA Bin (Alm) ARIFIN berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 094/10841.00/X/2024 Tanggal 31 Oktober 2024 yang dibuat oleh INTAN MURNI HANDAYANI Pengelola UPC PT Pegadaian (Persero) Unit Kandungan dan Lampiran Berita Acara Penimbangan Daftar Hasil Timbangan Barang atas permintaan Polres Hulu Sungai Selatan setelah ditimbang yakni berat kotor 1 paket sabu dengan berat kotor 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram dikurangkan berat kantong plastik 0,16 gram sehingga diperoleh berat bersih sabu 0,06 (nol koma nol enam) gram kemudian disisihkan sebanyak 0,01 gram untuk diuji ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin;
- Bahwa berdasarkan hasil Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LHU.109.K.05.16.24.1266 Tanggal 30 Desember 2024 yang dibuat serta ditandatangani Ketua Tim Pengujian dengan kesimpulan barang bukti berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau tersebut positif mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa para saksi dari pihak kepolisian yang menangkap Terdakwa menanyakan terkait ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu tersebut namun Terdakwa mengatakan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu.

----- Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

--Atau--

Kedua

Hal. 5 dari 23 hal. Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2025/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa Terdakwa **SYARIFUDIN Als UDIN MANDRA Bin (Alm) ARIFIN** pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 sekira Pukul 11.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2024 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2024, bertempat di Pasar Los Batu Kelurahan Kandangan Kota Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 sekitar pukul 16.00 wita Terdakwa bertemu dengan MAMAN (DPO) di Pulau Negara Kecamatan Kandangan lalu Terdakwa menanyakan tentang narkotika jenis sabu-sabu dengan perkataan “adakah bahan aku umpat menukar am (adakah bahan aku mau beli apa bisa)” kemudian MAMAN menjawab “ada tapi jangan disini kita kepinggir banyu disebrang pasar (ada tapi jangan disini kita kepinggir sungai disebrang pasar)”, sesampainya dipinggir sungai lalu MAMAN berkata “mau beli yang berapa” dan Terdakwa jawab “paketan yang 300 ribu apakah ada” setelah itu MAMAN memperlihatkan narkotika jenis sabu-sabu didalam kotak yang dibawanya dan menyerahkan paketan yang seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang kepada MAMAN sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa minta plastik klip kepada MAMAN, setelah selesai melakukan transaksi lalu Terdakwa pergi ke pasar pisang untuk memecah paket-paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut menjadi 4 (empat) paket untuk Terdakwa jual kembali dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) paket sehingga Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) untuk 1 (satu) paket, kemudian pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 sekitar pukul 10.00 wita ketika Terdakwa menunggu pelanggan/pembeli di lapak pasar ikan datang FAHRIZA (DPO) yang bekerja di tambang mau membeli narkotika jenis sabu-sabu lalu Terdakwa menjual 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian datang teman FAHRIZA yakni SYARIF (DPO) membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), setelah selesai menjual 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu lalu Terdakwa pulang kerumah Terdakwa;

Hal. 6 dari 23 hal. Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2025/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 sekitar pukul 11.00 wita Terdakwa sedang menunggu pembeli di lapak pasar ikan datang seseorang yang bernama Hj. SAID Als BOB (DPO) membeli narkoba jenis sabu-sabu namun Terdakwa meminta Hj. SAID Als BOB untuk menunggu di Pos Damkar, sesampainya Terdakwa di Pos Damkar lalu Hj. SAID Als BOB bermaksud melihat paket narkoba jenis sabu-sabu kemudian Terdakwa memperlihatkan dan menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu kepada Hj. SAID Als BOB selanjutnya Hj. SAID Als BOB menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, setelah selesai transaksi lalu Terdakwa berjalan kearah dalam pasar dan tidak lama kemudian datang anggota kepolisian Resor Hulu Sungai Selatan yang diantaranya saksi ADAM JUSTITIA AHMAD dan saksi AKHMAD RIZKY NUGROHO melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, ketika dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,22 gram dan berat bersih 0,05 gram, 1 (satu) buah plastik klip, 1 (satu) buah kotak rokok merk Konser Mangga warna kuning, uang hasil penjualan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP Merk OPPO A18 warna hitam dengan nomor WA 083150843814, No Imei 861703062652257, selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Mapolres Hulu Sungai Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berat 1 (satu) paket plastik klip narkoba golongan I jenis sabu-sabu yang diperoleh dan disita dari Terdakwa SYARIFUDIN Als UDIN MANDRA Bin (Alm) ARIFIN berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 094/10841.00/X/2024 Tanggal 31 Oktober 2024 yang dibuat oleh INTAN MURNI HANDAYANI Pengelola UPC PT Pegadaian (Persero) Unit Kandangan dan Lampiran Berita Acara Penimbangan Daftar Hasil Timbangan Barang atas permintaan Polres Hulu Sungai Selatan setelah ditimbang yakni berat kotor 1 paket sabu dengan berat kotor 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram dikurangkan berat kantong plastik 0,16 gram sehingga diperoleh berat bersih sabu 0,06 (nol koma nol enam) gram kemudian disisihkan sebanyak 0,01 gram untuk diuji ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin;
- Bahwa berdasarkan hasil Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LHU.109.K.05.16.24.1266 Tanggal 30 Desember 2024 yang dibuat serta ditandatangani Ketua Tim Pengujian dengan kesimpulan barang bukti berupa sediaan dalam bentuk serbuk

Hal. 7 dari 23 hal. Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2025/PN Kgn



kristal, tidak berwarna dan tidak berbau tersebut positif mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa para saksi dari pihak kepolisian yang menangkap Terdakwa menanyakan terkait ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut namun Terdakwa mengatakan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa Terdakwa bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan maksud dari dakwaan itu dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Akhmad Rizky Nugroho**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 sekira pukul 11.00 Wita, bertempat di Pasar Los Batu Kelurahan Kandangan Kota Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, saksi bersama dengan anggota Polres Hulu Sungai Selatan diantaranya Saksi Adam Justitia Ahmad telah mengamankan Terdakwa karena memiliki diduga Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa ketika saksi dan rekan mengamankan Terdakwa, dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,22 (nol koma dua dua) gram dan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram yang Terdakwa letakkan di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merk Konser Mangga warna kuning dan Terdakwa simpan di kantong celana Terdakwa, 1 (satu) buah plastik klip, uang hasil penjualan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP Merk OPPO A18 warna hitam dengan nomor WA 083150843814, No Imei 861703062652257;

Hal. 8 dari 23 hal. Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2025/PN Kgn



- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Mapolres Hulu Sungai Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, sabu yang ditemukan pada diri Terdakwa tersebut adalah milik Terdakwa yang didapatkan dengan cara membeli dari orang yang bernama Maman, yaitu pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 sekitar pukul 16.00 Wita di Pulau Negara;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) paket sabu dari Sdr. Maman dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengonsumsi, menyimpan, memiliki, menguasai dan mengedarkan, untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan diduga Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis dan bukan sebagai seorang peneliti atau ahli dibidang kefarmasian/pengobatan/apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai narkotika jenis sabu serta bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan sebagai pasien yang sedang melakukan rehabilitasi/pengobatan pecandu narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan sebagai barang bukti yang ditemukan saat mengamankan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi yang diberikan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. **Adam Justitia Ahmad**, keterangannya dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 sekira pukul 11.00 Wita, bertempat di Pasar Los Batu Kelurahan Kandangan Kota Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, saksi bersama dengan anggota Polres Hulu Sungai Selatan diantaranya Saksi Akhmad Rizky Nugroho telah mengamankan Terdakwa karena memiliki diduga Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa ketika saksi dan rekan mengamankan Terdakwa, dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,22 (nol koma dua dua) gram dan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram

Hal. 9 dari 23 hal. Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2025/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Terdakwa letakkan di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merk Konser Mangga warna kuning dan Terdakwa simpan di kantong celana Terdakwa, uang hasil penjualan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP Merk OPPO A18 warna hitam dengan nomor WA 083150843814, No Imei 861703062652257;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Mapolres Hulu Sungai Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, sabu yang ditemukan pada diri Terdakwa tersebut adalah milik Terdakwa yang didapatkan dengan cara membeli dari orang yang bernama Maman, yaitu pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 sekitar pukul 16.00 Wita di Pulau Negara;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) paket sabu dari Sdr. Maman dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengonsumsi, menyimpan, memiliki, menguasai dan mengedarkan, untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan diduga Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis dan bukan sebagai seorang peneliti atau ahli dibidang kefarmasian/pengobatan/apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai narkotika jenis sabu serta bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan sebagai pasien yang sedang melakukan rehabilitasi/pengobatan pecandu narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan sebagai barang bukti yang ditemukan saat mengamankan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi yang diberikan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat, sebagai berikut:

- Hasil Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor LHU.109.K.05.16.24.1266 tanggal 30-12-2024, yang dalam kesimpulan pemeriksaannya menerangkan barang bukti dengan nomor sampel (No. Kode Contoh) : 24.109.11.16.05.1254.K berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi sediaan dalam bentuk serbuk

Hal. 10 dari 23 hal. Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2025/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kristal, tidak berwarna dan tidak berbau didapat hasil pengujian (kesimpulan) benar **positif** mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berita Acara Penimbangan Nomor 094/10841.00/X/2024 dan Lampiran yang dikeluarkan PT. Pegadaian Kantor Unit Kandangan dan ditandatangani oleh Amin Rais selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian tanggal 31 Oktober 2024, dengan hasil timbangan barang berupa 1 (satu) paket plastik klip berisi diduga sabu dengan tersangka atas nama Syarifudin alias Udin Mandra Bin Arifin, dengan berat kotor 0,22 gram, berat plastik 0,16 gram dan berat bersih sabu 0,06 gram, disisihkan ke BPOM seberat 0,01 gram sehingga berat bersih sabu 0,05 gram;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah diamankan oleh anggota kepolisian pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 sekira pukul 11.00 Wita, bertempat di Pasar Los Batu Kelurahan Kandangan Kota Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan karena diduga terkait perkara Narkotika jenis sabu;
- Bahwa ketika Terdakwa diamankan, dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,22 (nol koma dua dua) gram dan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram yang Terdakwa letakkan di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merk Konser Mangga warna kuning dan Terdakwa simpan di kantong celana Terdakwa, 1 (satu) buah plastik klip, uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP Merk OPPO A18 warna hitam dengan nomor WA 083150843814, No Imei 861703062652257;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Mapolres Hulu Sungai Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa sabu yang ditemukan pada diri Terdakwa tersebut adalah milik Terdakwa yang didapatkan dengan cara membeli dari orang yang bernama Maman, yaitu pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 sekitar pukul 16.00 Wita di Pulau Negara;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) paket sabu dari Sdr. Maman dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelum diamankan, Terdakwa ada menyerahkan 1 (satu) paket sabu kepada orang yang bernama Hj. Said alias Bob, yang mana saat itu

Hal. 11 dari 23 hal. Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2025/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Said alias Bob mendatangi Terdakwa dan mengatakan mau membeli sabu-sabu, kemudian Terdakwa menyuruh Hj. Said alias Bob untuk menunggu dulu di Pos Damkar karena Hj. Said alias Bob mau melihat sabunya dulu, setelah Terdakwa memperlihatkan sabunya baru kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket sabu kepada Hj. Said alias Bob dan Hj. Said alias Bob menyerahkan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;

- Bahwa setelah menyerahkan sabu kepada Hj. Said alias Bob, tidak berapa lama datang anggota kepolisian mengamankan Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan petugas kepolisian, Hj. Said alias Bob ada di seberang tempat Terdakwa diamankan;
- Bahwa uang yang ditemukan pada Terdakwa saat itu adalah uang yang berasal dari Hj. Said alias Bob;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengonsumsi, menyimpan, memiliki, menguasai dan mengedarkan, untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan diduga Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis dan bukan sebagai seorang peneliti atau ahli dibidang kefarmasian/pengobatan/apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai narkotika jenis sabu serta bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan sebagai pasien yang sedang melakukan rehabilitasi/pengobatan pecandu narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan padanya dipersidangan sebagai barang bukti yang ditemukan saat Terdakwa diamankan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,22 (nol koma dua dua) gram dan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram;
- 1 (satu) buah plastik klip;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk Konser Mangga warna kuning;
- 1 (satu) buah HP merk OPPO A18 warna hitam dengan Nomor WA 083150843814 dan Nomor Imei 861703062652257;
- Uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Hal. 12 dari 23 hal. Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2025/PN Kgn



Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah diamankan oleh anggota kepolisian pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 sekira pukul 11.00 Wita, bertempat di Pasar Los Batu Kelurahan Kandangan Kota Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan karena diduga terkait perkara Narkotika jenis sabu;
- Bahwa ketika Terdakwa diamankan, dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,22 (nol koma dua dua) gram dan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram yang Terdakwa letakkan di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merk Konser Mangga warna kuning dan Terdakwa simpan di kantong celana Terdakwa, 1 (satu) buah plastik klip, uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP Merk OPPO A18 warna hitam dengan nomor WA 083150843814, No Imei 861703062652257;
- Bahwa sabu yang ditemukan pada diri Terdakwa tersebut adalah milik Terdakwa yang didapatkan dengan cara membeli dari orang yang bernama Maman, yaitu pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 sekitar pukul 16.00 Wita di Pulau Negara;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) paket sabu dari Sdr. Maman dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengonsumsi, menyimpan, memiliki, menguasai dan mengedarkan, untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan diduga Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis dan bukan sebagai seorang peneliti atau ahli dibidang kefarmasian/pengobatan/apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai narkotika jenis sabu serta bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan sebagai pasien yang sedang melakukan rehabilitasi/pengobatan pecandu narkotika jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan Hasil Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor LHU.109.K.05.16.24.1266 tanggal 30-12-2024, yang dalam kesimpulan pemeriksaannya menerangkan barang bukti dengan nomor sampel (No. Kode Contoh) :

Hal. 13 dari 23 hal. Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2025/PN Kgn



24.109.11.16.05.1254.K berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau didapat hasil pengujian (kesimpulan) benar **positif** mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 094/10841.00/X/2024 dan Lampiran yang dikeluarkan PT. Pegadaian Kantor Unit Kandungan dan ditandatangani oleh Amin Rais selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian tanggal 31 Oktober 2024, dengan hasil timbangan barang berupa 1 (satu) paket plastik klip berisi diduga sabu dengan tersangka atas nama Syarifudin alias Udin Mandra Bin Arifin, dengan berat kotor 0,22 gram, berat plastik 0,16 gram dan berat bersih sabu 0,06 gram, disisihkan ke BPOM seberat 0,01 gram sehingga berat bersih sabu 0,05 gram;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHAP dasar Hakim untuk bermusyawarah mengambil putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa dengan segala identitasnya tersebut di atas telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dan sepanjang identitasnya tersebut telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa di persidangan, sehingga tidaklah merupakan persoalan hukum, serta tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (**error in persona**); Sedangkan yang menjadi persoalan hukum apakah benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan apakah Terdakwa mempunyai kemampuan bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka yang pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, dan selanjutnya mempertimbangkan unsur kesalahan dalam rangka pertanggungjawaban pidananya;

Menimbang bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan bentuk dakwaan Alternatif, yaitu Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pada bentuk dakwaan alternatif tindak pidana atau perbuatan yang



akan dikenakan pada diri Terdakwa hanya salah satu dari dakwaan-dakwaan yang termuat dalam surat dakwaan, sehingga apabila salah satu dakwaan terbukti, maka dakwaan alternatif lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan untuk membuktikannya Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan mana yang akan dipertimbangkan tanpa harus mengikuti urutannya, namun pilihan tersebut haruslah mengacu pada fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dimana pada saat diamankan Terdakwa sedang sendirian dan saat itu ditemukan 1 (satu) paket sabu yang ada di kantong celana Terdakwa, dan terdapat pula persesuaian fakta dan kejadian dengan barang bukti yang ditemukan maka menurut Majelis Hakim dakwaan yang paling mendekati untuk dibuktikan adalah dakwaan Alternatif Kedua, yakni melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
2. tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang bahwa unsur ini terdiri dari dua elemen, yaitu elemen unsur pertama berupa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan **dan** elemen unsur kedua berupa Narkotika Golongan I bukan tanaman. Elemen unsur yang pertama adalah bersifat alternatif dan haruslah ditujukan terhadap elemen unsur yang kedua, sehingga sebelum mempertimbangkan elemen unsur pertama perlu dipertimbangkan terlebih dahulu elemen unsur yang kedua, yaitu apakah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan pada diri Terdakwa berupa 1 (satu) paket diduga kristal sabu termasuk Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa berdasarkan Hasil Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor LHU.109.K.05.16.24.1266 tanggal 30-12-2024, yang dalam kesimpulan pemeriksaannya menerangkan barang bukti dengan nomor sampel (No. Kode Contoh) : 24.109.11.16.05.1254.K berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau didapat



hasil pengujian (kesimpulan) benar **positif** mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa oleh karena barang bukti berupa kristal diduga sabu telah dinyatakan tergolong Narkotika golongan I bukan tanaman, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang elemen unsur yang pertama;

Menimbang bahwa dalam Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, namun berdasarkan *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, yang dimaksud dengan “**memiliki**” dapat diartikan *mempunyai sesuatu*; yang dimaksud dengan “**menyimpan**” adalah *menaruh di tempat yang aman* supaya jangan rusak atau hilang; yang dimaksud dengan “**menguasai**” adalah berkuasa atas sesuatu atau memegang suatu dari satu tempat ke tempat lain; yang dimaksud dengan “**menyediakan**” adalah menyiapkan atau mempersiapkan sesuatu;

Menimbang bahwa dalam persidangan terungkap fakta hukum Terdakwa telah diamankan oleh anggota kepolisian pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 sekira pukul 11.00 Wita, bertempat di Pasar Los Batu Kelurahan Kandangan Kota Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan karena diduga terkait perkara Narkotika jenis sabu;

Menimbang bahwa ketika Terdakwa diamankan, dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,22 (nol koma dua dua) gram dan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram yang Terdakwa letakkan di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merk Konser Mangga warna kuning dan Terdakwa simpan di kantong celana Terdakwa, 1 (satu) buah plastik klip, uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP Merk OPPO A18 warna hitam dengan nomor WA 083150843814, No Imei 861703062652257;

Menimbang bahwa sabu yang ditemukan pada diri Terdakwa tersebut adalah milik Terdakwa yang didapatkan dengan cara membeli dari orang yang bernama Maman, yaitu pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 sekitar pukul 16.00 Wita di Pulau Negara sebanyak 1 (satu) paket sabu dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa dari uraian fakta tersebut di atas diketahui pada saat dilakukan penangkapan pada diri Terdakwa telah didapatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu, yang mana Terdakwa membawa Narkotika jenis sabu tersebut bermula dari tempat Terdakwa mendapatkannya yaitu di Pulau Negara



pada tanggal 28 Oktober 2024 hingga Terdakwa diamankan oleh Para Saksi yaitu di Pasar Los Batu Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan yaitu pada tanggal 30 Oktober 2024 dan Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli dengan harga sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sehingga jelas bahwa Terdakwa telah memiliki Narkotika jenis sabu yang dibeli dari Sdr. Maman tersebut, maka dengan demikian perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut sudah tergolong perbuatan “memiliki”, dan oleh karena memiliki merupakan komponen elemen unsur ini, dimana hal tersebut ditujukan terhadap Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana elemen unsur kedua, maka perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan “memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman”, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu dalam unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan dalam unsur “tanpa hak atau melawan hukum” tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan yang telah dinyatakan terbukti dalam unsur pertama diatas, yaitu memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa yang dimaksud “tanpa hak” adalah tidak berwenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh yang berwenang. Sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika adalah lembaga ilmu pengetahuan setelah mendapatkan izin Menteri untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan berdasarkan Pasal 35 dan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan peredaran Narkotika yang meliputi kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika dalam rangka perdagangan maupun pemindahtanganan hanya dapat diperuntukkan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dimana dapat diedarkan setelah mendapat ijin edar dari Menteri. Selanjutnya dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh

Hal. 17 dari 23 hal. Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2025/PN Kgn



industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah;

Menimbang bahwa perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika hanya dapat terjadi apabila sebelumnya telah dilakukan kegiatan peredaran dan penyaluran Narkotika, sehingga apabila hal ini dikaitkan dengan keempat pasal di atas, maka dapatlah disimpulkan yang berhak atau yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika hanyalah lembaga ilmu pengetahuan, industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang telah mendapatkan izin dari menteri, sedangkan diluar ketentuan tersebut adalah bertentangan dengan Undang-Undang atau Peraturan yang disebut juga sebagai “*melawan hukum*”;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta hukum dalam unsur pertama di atas, dimana pada saat penangkapan, Terdakwa telah kedapatan memiliki 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu, dan atas ditemukannya Narkotika jenis sabu pada diri Terdakwa tersebut tidak dilengkapi atau Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, Terdakwa bukan seorang pasien yang berhak atas kepemilikan / ditemukannya kristal sabu tersebut, Terdakwa tidak sedang menjalani rehabilitasi medis pecandu Narkotika, pekerjaan Terdakwa juga tidak ada hubungannya dengan bidang kesehatan maupun kefarmasian, serta tidak mempunyai hak atau memiliki izin sarana kesehatan atau pedagang besar farmasi untuk dapat melakukan penyerahan maupun jual beli Narkotika golongan I bukan tanaman, sehingga Terdakwa dalam perkara ini tidak tergolong orang yang berhak atau berwenang atas kristal sabu tersebut, atau dengan kata lain perbuatan Terdakwa yang dilakukannya tersebut diluar kewenangannya karena sudah bertentangan dengan peruntukan Narkotika sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Narkotika dan perbuatan tersebut dapat dinyatakan atau tergolong perbuatan yang “*melawan hukum*”;

Menimbang bahwa oleh karena “*melawan hukum*” merupakan salah satu komponen unsur, maka dengan terbuktinya komponen unsur tersebut, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan di atas jelas telah terlihat seluruh unsur yang dikehendaki oleh Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Hal. 18 dari 23 hal. Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2025/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan alasan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dimana Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa oleh karena dalam persidangan terdapat fakta yaitu Terdakwa telah aktif membeli kemudian Terdakwa juga mengakui sebelum diamankan telah menjual dan menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu kepada Sdr. Hj. Said alias Bob yang menunjukkan bahwa Terdakwa juga mengedarkan/turut dalam peredaran gelap Narkotika jenis sabu, dan didukung adanya barang bukti berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang diakui Terdakwa sebagai uang pembelian sabu dari Hj. Said alias Bob, maka meskipun berat barang bukti Narkotika jenis sabu yang ditemukan berat bersihnya 0,05 gram atau masih dibawah 1 (satu) gram, atau masih dalam batas dan jumlah yang dibenarkan untuk dimiliki, dikuasai bagi para penyalahguna Narkotika sebagaimana dimaksud dalam SEMA Nomor 4 tahun 2010 Jo. SEMA Nomor 3 tahun 2011, namun dari fakta-fakta di atas Terdakwa telah turut aktif dalam peredaran Narkotika jenis sabu sehingga terhadap diri Terdakwa **tidak dapat digolongkan** sebagai penyalahguna Narkotika **dan tidak dapat diterapkan** penjatuan pidana dibawah minimal dari Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan secara lisan (pledoi) dari Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman, dan oleh karena pembelaan yang diajukan tersebut tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan, melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur di atas, dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Menimbang bahwa dari kenyataan yang diperoleh dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik itu merupakan alasan

Hal. 19 dari 23 hal. Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2025/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembenar maupun alasan pemaaf. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya. Dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat, dapat merusak kesehatan dan mental generasi muda termasuk Terdakwa sendiri;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara peredaran obat terlarang;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menunjukkan rasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan bertindak sopan selama persidangan;

Menimbang bahwa ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut **sistem kumulatif**, yaitu pidana penjara dan sekaligus pidana denda, sehingga dalam penjatuhan pidana, Majelis Hakim harus menjatuhkan 2 (dua) pidana tersebut sekaligus, karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda kepada diri Terdakwa dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 148 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebut dalam amar putusan tetapi tidak akan melebihi jangka waktu dua tahun;

Hal. 20 dari 23 hal. Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2025/PN Kgn



Menimbang bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dijalannya, dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf "b" jo. Pasal 197 ayat (1) huruf "k" Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap berat barang bukti sabu pada saat penangkapan telah dikurangkan dengan berat plastik dan telah disisihkan untuk memeriksakan ke BPOM, karenanya berat sabu yang akan Majelis Hakim pakai dalam putusan ini adalah berat bersih sabu berdasarkan hasil penimbangan, dan akan dipertimbangkan pula terkait status barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, berupa :

- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,22 (nol koma dua dua) gram dan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram;
- 1 (satu) buah plastik klip;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk Konser Mangga warna kuning;
- 1 (satu) buah HP merk OPPO A18 warna hitam dengan Nomor WA 083150843814 dan Nomor Imei 861703062652257;

Oleh karena tidak ada ketetapan mengenai status salah satu barang bukti berupa sabu tersebut dalam proses penyidikan dirampas untuk dipergunakan bagi kepentingan Negara sebagaimana dalam Penjelasan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan, dan terhadap barang bukti lainnya yang dikhawatirkan keberadaannya dapat disalahgunakan, maka sudah sepantasnya status seluruh barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa:

- Uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

yang terkait dengan tindak pidana serta bernilai ekonomi, maka sudah sepantasnya barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Syarifudin alias Udin Mandra Bin (Alm) Arifin tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram;
 - 1 (satu) buah plastik klip;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk Konser Mangga warna kuning;
 - 1 (satu) buah HP merk OPPO A18 warna hitam dengan Nomor WA 083150843814 dan Nomor Imei 861703062652257;Dimusnahkan
 - Uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);Dirampas untuk Negara
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan, pada hari Rabu tanggal 19 Maret 2025 oleh Ngurah Suradatta Dharmaputra, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Ana Muzayyanah, S.H. dan Agustinus Herwindu Wicaksono, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut

Hal. 22 dari 23 hal. Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2025/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Martua Sahat Togatorop, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kandangan, serta dihadiri oleh Mohammad Rezki Ramadhan Mahfi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Selatan, dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ana Muzayyanah, S.H.

Ngurah Suradatta Dharmaputra, S.H., M.H.

Agustinus Herwindu Wicaksono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Martua Sahat Togatorop, S.H.

Hal. 23 dari 23 hal. Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2025/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)